



Implementasi Manajemen Zakat Produktif dalam Upaya Mengentaskan Kemiskinan

Aulia Hilman*, Saeful Anwar, Herman

Jurusan Manajemen Dakwah, Fakultas Dakwah dan Komunikasi,
UIN Sunan Gunung Djati, Bandung

*Email : AuliaHilman77@mail.com

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui perencanaan *fundraising* zakat produktif dalam upaya mengentaskan kemiskinan. Untuk mengetahui perencanaan pendistribusian zakat produktif. Ketiga, untuk mengetahui perencanaan pendayagunaan zakat produktif. Penelitian ini termasuk penelitian kualitatif yang menggunakan metode deskriptif karena tujuan dari penelitian ini adalah untuk menggambarkan atau memaparkan penjelasan tentang implementasi manajemen zakat produktif di BAZNAS Ciamis dalam upaya mengentaskan kemiskinan. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah observasi, wawancara, dokumentasi. Analisis data yang dilakukan dengan proses pengumpulan data, diklasifikasikan menurut jenisnya masing-masing serta menghubungkan data satu dengan data yang lain, di analisis dan terakhir menarik kesimpulan. Penelitian ini termasuk penelitian kualitatif dengan menggunakan metode deskriptif karena tujuan dari penelitian ini adalah untuk menggambarkan atau memaparkan penjelasan tentang implementasi manajemen zakat produktif dalam upaya mengentaskan kemiskinan.

Kata Kunci : Manajemen; *Fundraising*; Pendistribusian; Pendayagunaan

ABSTRACT

This study aims to determine the planning of productive zakat fundraising in an effort to alleviate poverty. To know the planning of productive distribution. To know the planning of productive utilization. This research includes qualitative research using descriptive method because the purpose of this research is to describe or explain the explanation about the implementation of productive zakat management in BAZNAS Ciamis in an effort to alleviate property. Data collection techniques used are observation, interviews, documentation. Data analysis conducted by data collection process, classified by their respective types and linking data one with other data in the analysis and last draw conclusions. This research includes qualitative research using descriptive method because the purpose of this research is to describe or explain the explanation about the implementation of productive zakat management in the effort to alleviate poverty.

Keywords: Management; *Fundraising*; Distribution; Empowerment

PENDAHULUAN

Persoalan kemiskinan menjadi persoalan serius serta tak bisa dihindarkan disetiap Negara yang berkembang, berbagai ide/gagasan lewat menteri perekonomianpun kerap ditawarkan dalam upaya mengentaskan kemiskinan tersebut. Ada beberapa faktor penyebab kemiskinan. *Pertama*, faktor natural (alam), karena sumber daya alam yang terbatas sehingga sulit untuk dikelola untuk kemudian menjadi sumber penghasilan. *Kedua*, faktor kultural, dalam faktor ini manusia menjadi penyebab kemiskinannya sendiri. *Ketiga*, faktor struktural (kebijakan), kemiskinan tercipta karena setiap kebijakan ekonomi yang diambil pemerintah tidak berpihak kepada rakyat.

Dalam perspektif sejarah islam salah satu cara mengentaskan kemiskinan melalui zakat. Ditinjau dari segi bahasa, kata Zakat merupakan kata dasar (mashdar) dari *Zakaa* yang berarti berkah, tumbuh, bersih, dan baik. Sesuatu itu *zakaa* berarti sesuatu itu tumbuh dan berkembang, dan seseorang itu *zakaa*, berarti orang itu baik.

Dari kata *zakaa*, menjadi kata "zakat", yaitu sesuatu yang dikeluarkan oleh manusia dari sebagian hak Alloh SWT, untuk disalurkan kepada fakir miskin. Dinamai demikian karena padanya ada harapan mendapat berkah atau membersihkan jiwa atau menumbuhkannya dengan kebaikan dan berkah.

Zakat menurut bahasa adalah berkembang dan suci. Yakni membersihkan jiwa atau mengembangkan keutamaan-keutamaan jiwa dan menyucikannya dari dosa-dosa dengan menginfakkan harta di jalan Alloh dan menyucikannya dari sifat kikir, bakhil, dengki, dan lain-lain.

Zakat menurut syara' adalah memberikan (menyerahkan) sebagian harta tertentu untuk orang tertentu yang telah ditentukan syara' dengan niat karena Alloh. Al-Mawardi dalam kitab Al-Hawi pernah berkata: "Zakat itu sebutan untuk pengambilan tertentu dari harta yang tertentu, menurut sifat-sifat yang tertentu untuk diberikan kepada golongan tertentu."

Zakat adalah ibadah maaliyah ijtima'iyah yang memiliki posisi sangat penting, strategis dan menentukan. Baik dilihat dari sisi ajaran maupun dilihat dari sisi pembangunan kesejahteraan (ekonomi). Dilihat dari sisi ajaran islam zakat merupakan titah tuhan yang termaktub dalam kitab suci Al-qur'an, tercatat dua puluh tujuh ayat yang menyejajarkan sholat dengan kewajiban zakat dalam berbagai bentuk kata, bahkan zakat termasuk kedalam rukun islam yang ketiga dan merupakan bagian mutlak dari keislaman seseorang.

Adapun Sayyid Sabiq, mendefinisikan zakat adalah suatu sebutan dari suatu hak Allah yang dikeluarkan seseorang untuk fakir miskin, menurutnya dikatakan zakat, karena dengan mengeluarkan zakat itu didalamnya terkandung harapan untuk memperoleh berkah, pembersihan jiwa dari sifat kikir bagi orang kaya atau menghilangkan rasa iri hati orang-orang miskin dan memupuknya dengan berbagai kebajikan. Arti aslinya adalah tumbuh suci dan berkah.

Menurutnya zakat dapat dikatakan ialah pemindahan sebagian harta umat dari salah satu tangan umat yang dipercayai oleh Allah untuk mengurus dan

menegendalikannya, menegurus harta pemberian yang diserahkan kepada orang-orang kaya ke tangan yang lain orang yang hidupnya susah payah, dan Allah telah menjadikan harta itu sebagai hak dan rizkinya, yaitu golongan fakir. (Asnaini, 2008: 27-28).

Dilihat dari sisi pembangunan kesejahteraan (ekonomi), dengan zakat setidaknya dapat memenuhi kebutuhan pangan masyarakat yang kurang mampu. Namun zakat hari ini belum menyentuh akar permasalahan dari kemiskinan tersebut. Menurut Juhaya S,praja yang menjadi akar permasalahan kemiskinan yaitu tidak punya akses pekerjaan sehingga ia tidak bisa menghasilkan pendapatan untuk memenuhi kebutuhannya. Maka dari itu salah satu upaya mengentaskan kemiskinan dengan cara memberikan akses pekerjaan melalui zakat produktif, kemudian beralihnya bentuk pemberian yang konsumtif ke produktif tentunya harus diimbangi pula oleh manajemen yang baik, adanya perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan dan pengawasan dalam proses pencapaian tujuan. Lembaga yang bertugas menghimpun dan mendistribusikan zakat tersebut ialah BAZNAS, melalui BAZNAS sebagai pengelola zakat nasional diharapkan mampu menjadi solusi dalam upaya mengentaskan kemiskinan dengan pendayagunaan zakat produktifnya.

BAZNAS Kabupaten Ciamis pada tataran perencanaan zakat masih belum optimal. Perencanaan zakat menurut Ismail Nawawi (2010: 48) berkaitan dengan kegiatan, penetapan sasaran dan tujuan, menentukan bentuk organisasi atau kelembagaan zakat, menentukan waktu untuk penggalian sumber zakat dan waktu untuk mendistribusikan zakat, menetapkan amil atau pengelola zakat dengan menentukan orang yang mempunyai komitmen, kemudian menetapkan cara penggalian sumber dan distribusi. Namun perencanaan zakat yang paling berperan untuk meningkatkan kesejahteraan mustashiq terletak pada cara penggalian sumber (fundraising) dan distribusi zakat. Secara teoritis apabila peran fungsi manajemen perencanaan zakat berjalan dengan baik maka akan berimplikasi pada pada hasil yang baik yakni efektif dan efisien. Optimalnya tataran perencanaan yang terkait dengan cara penggalian sumber (fundraising), pendistribusian dan pendayagunaan ini diharapkan mampu mencapai hasil yang lebih baik. Dengan demikian BAZNAS CIAMIS akan mampu mengurangi kemiskinan serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat muslim dengan mengimplementasi manajemen zakat produktif tersebut. Berdasarkan pemaparan diatas maka wilayah perencanaan yang berkaitan dengan penetapan cara penggalian sumber (fundraising) zakat, pendistribusian dan pendayagunaan akan menjadi fokus pembahasan peneliti.

Berkaitan dengan itu penelitian ini di BAZNAS secara spesifik akan mengkaji tentang manajemen zakat dalam wilayah perencanaan. Karena itu penulis merasa perlu untuk melakukan penelitian tentang bagaimana perencanaan fundraising, pendistribusian dan pendayagunaan zakat di BAZNAS dalam upaya mengentaskan kemiskinan. Dalam penelitian ini objek yang akan di teliti adalah BAZNAS Ciamis.

Metode penelitian yang digunakan adalah metode deskriptif, menurut Jalaludin Rakhmat metode deskriptif ialah metode yang berusaha melukiskan secara sistematis fakta atau karakteristik populasi tertentu atau bidang tertentu secara faktual dan cermat. Ia tidak mencari atau menjelaskan hubungan, tidak menguji hipotesis atau membuat prediksi. Dalam proses pengumpulan datanya ia lebih menitik beratkan pada observasi dan suasana alamiah. Sedangkan pada tataran prakteknya penulis terjun langsung ke lapangan: gejala-gejala diamati, dikategori, dicatat dan sedapat mungkin menghindari pengaruh kehadirannya untuk menjaga keaslian gejala yang diamati, (Sadiah, 2015:81). Adapun pendapat lain yang menyatakan metode deskriptif ialah metode yang berusaha mendeskripsikan gejala, peristiwa, kejadian yang terjadi pada saat sekarang (Arikunto, 2002:30). Hal ini dimaksudkan untuk menggambarkan, memaparkan, dan menjelaskan data-data informasi tentang strategi dan usaha-usaha berbasis manajemen kaderisasi dalam rangka meningkatkan kegiatan dakwah melalui observasi, wawancara, dan studi kepustakaan yang menyeluruh terhadap objek penelitian. Kemudian data yang telah diperoleh dan terkumpul dianalisis. Dengan menggunakan metode tersebut dapat menghantarkan peneliti dalam memperoleh data secara benar, akurat dan lengkap berdasarkan hasil pengumpulan data dan pengolahan data secara sistematis.

BAZNAS Ciamis terletak di Jl. RAA Sastrawinata No. 16, Kertasari, Kec. Ciamis, Kabupaten Ciamis, Jawa Barat kode Pos 46213.

LANDASAN TEORITIS

Manajemen berasal dari kata “*to manage*” yang berarti mengatur, mengurus atau mengelola. Dari arti tersebut, secara substantif, makna manajemen mengandung unsur-unsur kegiatan yang bersifat pengelolaan. Menurut Anton Antoillah (2010:14) Manajemen adalah ilmu dan seni yang mengatur proses pemanfaatan sumber daya manusia secara efektif, dengan didukung oleh sumber-sumber lainnya dalam suatu organisasi untuk mencapai tujuan. Manajemen merupakan ilmu pengetahuan juga dalam artian bahwa manajemen memerlukan disiplin ilmu-ilmu pengetahuan lain dalam penerapannya misal, ilmu ekonomi, statistik, akuntansi, dan sebagainya. James Stoner (1982:14) mendefinisikan Manajemen adalah suatu proses perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, dan pengawasan usaha-usaha para anggota organisasi dan penggunaan sumber daya sumber daya organisasi lainnya agar mencapai tujuan organisasi yang telah ditetapkan.

Sedangkan menurut Jhon F Mee (seperti dikutip Sarwoto) “Manajemen adalah seni untuk mencapai hasil yang maksimal dengan usaha yang minimal, demikian pula mencapai kesejahteraan dan kebahagiaan maksimal baik bagi pemimpin maupun para pekerja serta memberikan pelayanan yang sebaik mungkin kepada masyarakat. Serta menurut Haiman yang dikutip oleh Manulang “Manajemen adalah fungsi untuk mencapai sesuatu melalui kegiatan orang lain dan mengawasi usaha-usaha individu untuk mencapai tujuan bersama.

Adapun menurut James, dikatakan bahwa manajemen adalah kebiasaan yang dilakukan secara sadar dan terus-menerus dalam membentuk organisasi. Semua organisasi memiliki orang yang bertanggung jawab terhadap organisasi dalam mencapai sasarannya. Orang ini disebut manajer. Para manajer lebih menonjol dalam beberapa organisasi daripada yang lain, tetapi tanpa manajemen yang efektif, kemungkinan besar organisasi akan gagal. (Nasrudin, 2010:21).

Manajemen zakat merupakan gabungan dari pengertian manajemen dan zakat. Menurut UUD No 23 Tentang pengelolaan zakat BAB 1 Ketentuan umum pasal 1 menjelaskan bahwa yang dimaksud dengan pengelolaan atau manajemen zakat ialah suatu kegiatan perencanaan, pelaksanaan dan pengkoordinasian dalam pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat. Selanjutnya perencanaan, pelaksanaan dan pengkoordinasian adalah bagian dari fungsi-fungsi manajemen. Dengan demikian pada dasarnya manajemen zakat ialah penerapan prinsip-prinsip dan fungsi-fungsi manajemen didalam zakat itu sendiri, Sehingga tujuan zakat bisa tercapai secara efektif, dan efisien

Pada dasarnya setiap aktivitas atau kegiatan selalu mempunyai tujuan yang ingin dicapai. Tujuan individu adalah untuk dapat memenuhi kebutuhan-kebutuhannya berupa materi dan nonmateri dari hasil kerjanya. tujuannya organisasi adalah mendapatkan laba atau pelayanan/pengabdian melalui proses manajemen tersebut. Tujuan yang ingin dicapai selalu ditetapkan dalam suatu rencana, karena itu hendaknya tujuan ditetapkan “jelas, realitas, dan cukup menantang” untuk diperjuangkan berdasarkan pada potensi yang dimiliki. Jika tujuan jelas, realitas, dan cukup menantang maka usaha ditetapkan terlalu muluk maka motivasi untuk mencapainya rendah. Jadi, semangat kerja karyawan akan termotivasi, kalau tujuan ditetapkan jelas, realitas, dan cukup menantang untuk dicapainya.

Kesimpulan bahwa tujuan merupakan hal terjadinya proses manajemen dan aktivitas kerja, tujuan beraneka macam, tetapi harus ditetapkan secara jelas, realitas, dan cukup menantang berdasarkan analisis data, informasi dalam menetapkan tujuan dan memanfaatkan peluang, mencerminkan tingkat hasil yang dapat dicapainya. Tujuan dalam hal lebih mengarah pada tujuan-tujuan manajemen zakat itu sendiri. Tujuan dari manajemen zakat dalam UU No 23 tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat menjelaskan bahwa tujuan dari manajemen zakat ini sebagai berikut: *Pertama*, Meningkatkan efektifitas dan efisiensi pelayanan dalam pengelolaan zakat. *Kedua*, meningkatkan manfaat zakat untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat dan penanggulangan kemiskinan. (Mufraini, 2006:8).

Zakat adalah ibadah yang berkaitan dengan harta benda yang telah disepakati (*maaliyyah ijtima'iyah*) yang memiliki posisi strategis, dan menentukan, baik dilihat dari sisi ajaran Islam maupun dari sisi pembangunan kesejahteraan umat. Sebagai suatu ibadah pokok, zakat termasuk salah satu rukun islam ketiga dari rukun islam yang lima. Zakat ditinjau dari segi bahasa *lughatan* mempunyai beberapa arti, yaitu keberkahan *al-barkatu*, pertumbuhan dan perkembangan, (al-

nama) kesucian *ath-thabaratu* dan keberesan. Sedangkan arti zakat secara istilah *syar'iyah* ialah bahwa zakat merupakan bagian dari harta dengan persyaratan tertentu, yang Allah SWT mewajibkan kepada pemiliknya untuk diserahkan kepada yang berhak menerimanya, dengan persyaratan tertentu pula. (Nawawi, 2010: 1). Secara horizontal zakat berperan dalam mewujudkan keadilan dan kesetiakawanan sosial dan menunjang terwujudnya keamanan dalam masyarakat dari berbagai perbuatan negatif seperti pencurian atau tindakan criminal lainnya, karena harta hanya beredar di orang-orang kaya saja. Tujuan horizontal ini begitu Nampak jelas, karena di dalam zakat telah ditetapkan ketentuan dan proseduralnya seperti batas nisab, *haul* dan kadar zakat yang harus dikeluarkan serta kriteria para *mustahiq* yang berhak menerimanya.

Secara harfiah menurut Poerwadarminta, kemiskinan berasal dari kata dasar miskin yang artinya "tidak berharta-harta". Dalam pengertian yang lebih luas, kemiskinan dapat dikonotasikan sebagai suatu kondisi ketidakmampuan baik secara individu, kelompok, maupun keluarga sehingga kondisi ini rentan terhadap timbulnya permasalahan sosial yang lain. (Rustanto, 2015: 1). Menurut Kuncoro kemiskinan didefinisikan sebagai ketidakmampuan untuk memenuhi kebutuhan standard hidup minimum. Adapun Kartasasmita mengatakan bahwa kemiskinan merupakan masalah dalam pembangunan yang ditandai dengan pengangguran dan keterbelakangan yang kemudian meningkat menjadi ketimpangan. Hal tersebut senada dengan apa yang dikatakan oleh Friedmann bahwa kemiskinan sebagai akibat dari ketidaksamaan kesempatan untuk mengakumulasi basis kekuatan sosialnya. Akan tetapi, Brendley menyatakan bahwa kemiskinan adalah ketidakanggapan untuk mendapatkan barang-barang dan pelayanan- pelayanan yang memadai untuk memenuhi kebutuhan sosial yang terbatas. Hal ini diperkuat oleh Salim yang menyatakan bahwa kemiskinan biasanya dilukiskan sebagai kurangnya pendapatan untuk memperoleh kebutuhan hidup yang pokok.

Dalam perspektif kebudayaan, masalah kemiskinan bukan sekedar menyangkut kelangkaan sumber daya ekonomi, ketidakadilan distribusi asset produktif, atau dominasi sumber-sumber finansial oleh golongan tertentu. Dalam kajian antropologi pembangunan, ada sebuah ungkapan terkenal "*poverty is a state of willingness rather than scarcity*". Diluar kendala struktural, masalah kemiskinan menyangkut sikap mental, pola perilaku, dan predisposisi yang berpangkal pada *state of mind* yang tak bersenyawa dengan spirit perubahan, kemajuan, dan peningkatan status serta kualitas.

Karakteristik kebudayaan kemiskinan antara lain redahnya semangat dan dorongan untuk meraih kemajuan, lemahnya daya juang untuk mengubah kehidupan, rendahnya motivasi bekerja keras, tingginya tingkat kepasrahan pada nasib, respon yang pasif dalam menghadapi kesulitan ekonomi, lemahnya aspirasi untuk membangun kehidupan yang lebih baik, cenderung mencari kepuasan sesaat dan berorientasi masa sekarang, dan tidak berniat pada pendidikan formal. (Rustanto, 2015: 32).

Karakteristik kebudayaan kemiskinan ini bertolak belakang dengan ciri-ciri

manusia modern menurut gambaran Alex Inkeles dan David Smith, yang mengutamakan kerja keras, dorongan untuk maju, pencapaian prestasi, dan berorientasi masa depan. (Rustanto, 2015: 33).

Dengan demikian, untuk dapat dikatakan bahwa faktor internal yakni mentalitas orang miskin turut memberi sumbangan pada problem kemiskinan, dan bukan semata faktor eksternal atau masalah struktural.

Sebenarnya budaya kemiskinan menurut beberapa ahli bukanlah faktor utama adanya kemiskinan, melainkan diakibatkan oleh sistem sosial. Mereka miskin karena sifat malas dan enggang menabung mungkin hanya dimiliki oleh sebagian kecil saja dari orang miskin, mereka seperti itu karena keterbatasan mereka dan karena mereka memang miskin tidak mampu.

Dalam perspektif Teori Konflik kemiskinan juga berkaitan dengan International Linkage, yaitu sistem ketergantungan yang terjadi antara Negara dengan sistem ekonomi global dimana pemerintah mengeluarkan kebijakan yang lebih memihak kepada kekuatan modal asing daripada kepentingan penduduk local. (Rustanto, 2015: 40).

Mislanya, dalam rangka melindungi kepentingan investor asing pemerintah menindas rakyatnya sendiri dan mengabaikan hak-hak dasar mereka sebagai manusia.

Kedua Teori Interaksionisme Simbolik, teori ini menyatakan bahwa interaksi sosial adalah interaksi simbol. Manusia berinteraksi dengan yang lain dengan cara menyampaikan simbol, yang lain memberikan makna atas simbol tersebut. Makna-makna itu kita bagi bersama yang lain, definisi kita tentang dunia sosial, persepsi kita mengenai respon kita terhadap realitas yang muncul dalam proses interaksi. Interaksi simbolik didasarkan pada ide-ide mengenai diri dan hubungannya dengan masyarakat.

Perspektif interaksionalisme melihat bahwa individu adalah objek yang bisa bicara langsung ditelaah dan dianalisis melalui interaksinya dengan individu lain. Individu-individu tersebut berinteraksi menggunakan symbol-simbol yang didalamnya berisi tanda-tanda, isyarat dan kata-kata. Simbol atau lambang adalah suatu kata-kata atau pesan, perilaku non verbal, dan objek yang disepakati bersama. Jadi interaksi manusia dimediasi oleh simbol-simbol, oleh interpretasi atau penetapan makna dari tindakan orang lain.

Teori ini melihat bahwa kemiskinan berasal dari hubungan sosial atau relasi sosial antara orang miskin dengan orang kaya atau dengan lingkungan sosialnya. Kemiskinan relasional bisa digambarkan sebagai ketidakmampuan orang untuk menjalin relasi sosial dalam memenuhi kebutuhan hidupnya. Sehingga dalam kehidupan nyata dapat dilihat dengan adanya pengelompokan kelas, adanya segres, kesatuan pemukiman kesulitan dalam menjangkau pelayanan dan sumber yang dimiliki orang kaya oleh orang miskin merupakan pembatasan akses dan pembatasan sosial diskriminatif.

HASIL DAN PEMBAHASAN

BAZNAS Ciamis terbentuk pada tahun 2014, itu mengacu pada SK (Surat Keputusan) yang dikeluarkan oleh Direktur Jendral Bimbingan Masyarakat Islam No.DJ.II/568 tahun 2014 tentang pembentukan Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten/Kota Se-Indonesia. BAZNAS Ciamis bertempat di Jl. RAA Sastradinata No. 16, Kertasari, Kecamatan Ciamis, Kabupaten Ciamis, Jawa Barat 46213. Adapun visinya yaitu “Terwujudnya BAZNAS Ciamis yang amanah professional dan bertanggung jawab, dalam pengelolaan zakat, infaq, shodaqoh untuk kesejahteraan masyarakat”. Dan misinya Pertama, meningkatkan kompetensi dan profesionalisme pengurus pengelola zakat. Kedua, menerapkan sistem data base berbasis program dan dapat diakses secara online. Ketiga, mengadministrasikan semua kegiatan dalam dokumen yang memadai. Keempat, melaksanakan pemetaan dan klasifikasi muzaki dan mustahiq yang jelas dan terintegrasi dengan tepat.

Perencanaan fundraising zakat produktif BAZNAS Ciamis

Fundraising merupakan kegiatan yang sangat penting bagi lembaga/organisasi sosial dalam upaya mendukung jalannya program kerja dan jalannya roda operasional. Tujuannya agar lembaga/organisasi sosial tersebut dapat mencapai maksud dan tujuan yang telah digariskan dari awal. Begitu pentingnya peran fundraising itu sendiri dapat dikatakan sebagai faktor pendukung lembaga dalam membiayai program dan membiayai kegiatan operasional lembaga. Fundraising berhubungan dengan kemampuan perorangan, organisasi, badan hukum untuk mengajak dan mempengaruhi orang lain sehingga menimbulkan kesadaran dan kepedulian mereka. Dalam hal ini lembaga perlu membangun etika fundraising dengan mengacu pada misi lembaga. Etika yang dibangun selain mengacu pada lembaga, tetapi juga menengok hukum positif yang berlaku, agar di kemudian hari tidak menimbulkan masalah. Oleh karena itu, fundraising tidak semata-mata identik dengan uang, ia memiliki ruang lingkup yang begitu luas dan mendalam, karena pengaruhnya sangat berarti bagi eksistensi sebuah lembaga dalam menjalankan roda kegiatannya.

Sementara itu, dana ZIS dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat dalam rangka mengentaskan kemiskinan dan mempersempit imajinasi jurang pemisah yang sering dipolarisasi oleh para peneliti, yaitu antara si kaya dengan si miskin. Penghimpunan dana zakat boleh dikatakan selalu menjadi tema besar organisasi amil zakat. Untuk menangkap dan mengejar “bola zakat” sudah mereka siapkan berbagai alat kerja lengkap dengan tabel-tabel kalkulasi zakat. Adapun dalam konteks yang lebih rinci, aktifitas fundraising, yaitu penggalangan dana/daya akan dilakukan dengan telaah manajemen pemasaran (marketing), motivasi dan relasi. Dalam konteks ini pengalangan dana/daya tidak hanya bersifat pemberian semata yang sangat dipengaruhi oleh pertimbangan calon donator. Adapun tujuan fundraising bagi sebuah organisasi zakat adalah untuk mendukung program zakat agar berjalan lebih baik dan tidak kaku dengan perubahan zaman.

Selain itu, tujuan pokok dari gerakan fundraising adalah pengumpulan dana. Hal demikian disesuaikan dengan istilahnya, yaitu “fundraising” yang berarti pengumpulan uang. Akan tetapi yang dimaksud dengan “fundraising” di dalam tulisan ini bukanlah semata-mata hanya uang belaka, tetapi juga mencakup dan berkaitan erat dengan dana dalam arti yang luas, yang di dalamnya termasuk barang atau jasa yang sifatnya memiliki nilai materi. Contoh fundraising dalam arti barang dapat berupa pengumpulan baju-baju bekas, buku-buku yang telah dibaca, baju dan celana layak pakai. Sementara contoh fundraising dalam arti jasa dapat berupa transportasi, keahlian suatu bidang, pengajaran dan pelatihan. Memang tidak dapat dipungkiri dana dalam arti uang memiliki peran yang sangat penting bagi kinerja sebuah lembaga, sebab sebuah organisasi zakat tanpa adanya uang tentu saja tidak akan bisa berjalan dengan baik, dan dalam operasional juga membutuhkan dana dalam arti uang, akan tetapi agar makna “fundraising” tidak ditafsirkan secara kaku dan literal di dalam artikel ini, maka penulis perlu menegaskan bahwa di dalam tulisan ini makna “fundraising” dapat sangat luas pengertiannya. Namun penulis membatasi cakupannya menjadi tiga macam, yaitu: uang, barang, dan jasa.

Adapun perencanaan *fundraising* di Badan Zakat Nasional Ciamis (selanjutnya disebut BAZNAS Ciamis) adalah sebagai berikut: BAZNAS Ciamis sendiri akan bekerjasama dengan seluruh elemen masyarakat wilayah Ciamis sebagai perencanaan strategi fundraising zakat. Pertama, bekerjasama dengan DPRD untuk merumuskan dan mengeluarkan PERDA (peraturan daerah) tentang pengelolaan zakat. Hasil daripada itu tepat pada tahun 2016 PERDA terkait dengan pengelolaan zakat telah berhasil dibuat dan dikeluarkan, termuat dalam PERDA No 13 tahun 2016 yang kini dijadikan sebagai payung hukum oleh BAZNAS Ciamis. Kedua, selanjutnya BAZNAS Ciamis membentuk UPZ (unit pengumpul zakat), fungsinya untuk menghimpun dana zakat tingkat kecamatan dan desa-desa di wilayah kabupaten Ciamis dikarenakan BAZNAS hanya sampai pada tingkat kabupaten/kota. Dalam upaya terwujudnya pengelolaan UPZ yang baik tepat pada bulan Februari 2017 BAZNAS Ciamis menyelenggarakan BIMTEK atau bimbingan teknis terkait pelaksanaan penghimpunan dana zakat itu sendiri sebagai langkah awal pemberian pemahaman dan upaya terwujudnya pengelolaan yang baik, sehingga kegiatan penghimpunan dana zakat dapat cepat dilaksanakan, efektif dan efisien. Menurut penuturan Pak Kikin Mutaqqin selaku pengurus BAZNAS Ciamis menegaskan bahwa kegiatan fundraising di tingkat kecamatan dan desa sudah berjalan, namun tidak semuanya dapat melakukan kegiatan fundraising tersebut dengan baik karena ada beberapa kendala. Adapun prosedur pengumpulan zakat di UPZ sebagai berikut:

Pertama, Unit Pengumpul Zakat (UPZ) melakukan sosialisasi kepada *Muzakki*, *Munfiq*, *Mutashodiq* dilingkungan kerja masing-masing. *Kedua*, Unit Pengumpul Zakat (UPZ) bekerjasama dengan bagian kepegawaian dan bendaharawan untuk mendata calon *muzakki*, *munfiq*, dan *mutashodiq* dilingkungan kerja masing-masing. *Ketiga*, Unit Pengumpul Zakat (UPZ) menyerahkan formulir

kepada calon *muzaki*, *munfiq* dan *mutashodiq*. *Keempat*, Unit Pengumpul Zakat (UPZ) mengambil formulir kesediaan *Muzaki*, *munfiq*, *mutashodiq* yang telah diisi oleh yang bersangkutan untuk kemudian diserahkan kepada Badan Amil Zakat Nasional (UPZ) kabupaten Ciamis dan di arsipkan di UPZ sebagai data base *muzaki/munfiq*. *Kelima*, Unit Pengumpul Zakat bekerjasama dengan bendahara atau pihak terkait untuk dana zakat, infaq, shodaqoh. *Ketiga*, bekerjasama dengan para pengusaha-pengusaha yang sudah *benefit* di wilayah kabupaten Ciamis. Adapun langkah-langkah yang ditempuh BAZNAS Ciamis untuk mencapai kesepakatan kerjasama dilakukan melalui para ketua dalam hal ini para komisioner melakukan pendekatan dengan para pemilik atau kepala perusahaan.

Dikatakan anggota bidang pelaksana bahwa BAZNAS Ciamis sudah bekerjasama dengan beberapa perusahaan diantaranya Mega Mendung Icaikan, Aladin, Tanjung Mulya di Panumbangan. Perusahaan-perusahaan tersebut ada yang secara rutin menyeter zakat di BAZNAS dan ada pula yang tidak. Beliau mengatakan itu merupakan sebagai sebuah keberhasilan karena telah berhasil menjalin kerjasama, meskipun dana yang terkumpul dari perusahaan-perusahaan tidak sesuai dengan target awal BAZNAS itu sendiri. *Keempat*, bekerjasama dengan sekretaris daerah (SEKDA) yang pada saat itu langsung mengeluarkan surat edaran yang isinya menghimbau pada seluruh SKPD yang sudah PNS untuk membayar zakat. (Wawancara, Kikin Mutaqqin, 13 September 2017)

Sedangkan metode yang digunakan BAZNAS Ciamis dalam melakukan *fundraising* di antaranya sebagai berikut: *Pertama*, metode langsung yaitu metode *fundraising* yang menggunakan teknik-teknik melibatkan partisipasi muzaki secara langsung. BAZNAS Ciamis datang langsung sebagai *fundraiser* lembaga melalui bidang pelaksana dan berinteraksi dengan para muzakki baik dalam kegiatan promosi atau sosialisasi terkait dengan zakat. Beberapa bentuk metode langsung yang sudah atau digunakan di BAZNAS Ciamis sampai sekarang di antaranya *Telefundraising* (pelayanan bagi para muzakki melalui saluran telepon), *Direct Mail*, dan presentasi langsung. Sehingga lebih memudahkan para muzakki untuk langsung berkonsultasi untuk selanjutnya menyerahkan zakat di BAZNAS. *Kedua*, metode tidak langsung, berbeda dengan metode langsung, metode ini tidak secara langsung melibatkan para muzakki. Metode ini lebih mengarah kepada pembentukan citra lembaga, di BAZNAS Ciamis juga menggunakan metode tidak langsung ini melalui *image campaign*, seperti pemasangan spanduk zakat tempat-tempat strategis, menyebarkan pamflet serta membuat gambar di website.

Perencanaan Pendistribusian Zakat Produktif BAZNAS Ciamis

Kesuksesan dalam mengalokasikan dana dalam merealisasikan tujuan kemasyarakatan adalah pengalokasian yang baik. Sebagaimana telah dijelaskan dalam surat at-Taubah ayat 60 bahwa sasaran zakat yaitu terdiri dari 8 golongan (1) fakir, (2) miskin, (3) amil, (4) muallaf, (5) memerdekakan budak, (6) orang-orang yang berhutang, (7) keperluan di jalan Allah SWT, (8) orang-orang yang sedang dalam perjalanan. Namun dalam prakteknya, disetiap lembaga zakat tidak

selalu menyalurkan dananya secara merata kepada semua mustahiq yang telah disebutkan dalam al-Qur'an. Hal ini karena disesuaikan dengan tujuan lembaga, kondisi, serta kebutuhan masyarakat sekitar. Dengan kata lain, apa yang menjadi konsentrasi atau fokus lembaga, maka hal itulah yang menjadi prioritas lembaga dalam menyalurkan dananya. Misalkan lembaga yang memiliki tujuan utama untuk memberdayakan keterampilan, sebaiknya dana difokuskan pada eksplorasi lembaga pendidikan. Tujuan ini akan menjadi pemandu agar lembaga tidak salah dalam memilih dan menentukan program khususnya, yang memiliki keunggulan dan karakteristik lembaga tersebut.

Islam adalah ajaran yang komprehensif yang mengakui hak individu dan hak kolektif masyarakat secara bersamaan. Sistem Ekonomi Syariah mengakui adanya perbedaan pendapatan (penghasilan) dan kekayaan pada setiap orang dengan syarat bahwa perbedaan tersebut diakibatkan karena setiap orang mempunyai perbedaan keterampilan, inisiatif, usaha, dan resiko.

Namun perbedaan itu tidak boleh menimbulkan kesenjangan yang terlalu dalam antara yang kaya dengan yang miskin sebab kesenjangan yang terlalu dalam tersebut tidak sesuai dengan syariah Islam yang menekankan sumber-sumber daya bukan saja karunia Allah, melainkan juga merupakan suatu amanah. Oleh karena itu, tidak ada alasan untuk mengkonsentrasikan sumber-sumber daya di tangan segelintir orang.

Kurangnya program yang efektif untuk mereduksi kesenjangan sosial yang terjadi selama ini, jika tidak diantisipasi, maka akan mengakibatkan kehancuran umat yang lebih parah. Syariah Islam sangat menekankan adanya suatu distribusi kekayaan dan pendapatan yang merata sebagaimana yang tercantum dalam Al Quran Surah Al Hasyr ayat 7.

Salah satu cara yang dituntut oleh Syariah Islam atas kewajiban kolektif perekonomian umat Islam adalah "lembaga zakat". Secara teknik, zakat adalah kewajiban financial seorang muslim untuk membayar sebagian kekayaan bersihnya atau hasil usahanya apabila kekayaan yang dimilikinya telah melebihi nishab (kadar tertentu yang telah ditetapkan).

Zakat merupakan refleksi tekad untuk mensucikan masyarakat dari penyakit kemiskinan, harta benda orang kaya, dan pelanggaran terhadap ajaran-ajaran Islam yang terjadi karena tidak terpenuhinya kebutuhan pokok bagi setiap orang tanpa membedakan suku, ras, dan kelompok. Zakat merupakan komitmen seorang Muslim dalam bidang sosio-ekonomi yang tidak terhindarkan untuk memenuhi kebutuhan pokok bagi semua orang, tanpa harus meletakkan beban pada kas negara semata, seperti yang dilakukan oleh sistem sosialisme dan negara kesejahteraan modern.

Dalam kenyataan yang terjadi saat ini di Indonesia, zakat yang diterima oleh Badan atau Lembaga Amil Zakat tidak signifikan dengan jumlah penduduk muslim yang ada. Kecilnya penerimaan zakat oleh Amil Zakat bukan hanya disebabkan oleh rendahnya pengetahuan agama masyarakat, tetapi juga disebabkan oleh rendahnya kepercayaan masyarakat terhadap lembaga tersebut.

Hal itu mengakibatkan masyarakat condong menyalurkan zakat secara langsung kepada orang, yang menurut mereka, berhak menerimanya. Sehingga tujuan dari zakat sebagai dana pengembangan ekonomi tidak terwujud, tetapi tidak lebih hanya sebagai dana sumbangan konsumtif yang sifatnya sangat temporer.

Intermediary sistem yang mengelola investasi dan zakat seperti perbankan Islam dan lembaga pengelola zakat dewasa ini lahir secara masif. Di Indonesia sendiri, dunia perbankan Islam dan lembaga pengumpul zakat menunjukkan perkembangan yang cukup pesat. Mereka berusaha untuk berkomitmen mempertemukan pihak surplus muslim dan pihak defisit muslim. Dengan harapan terjadi proyeksi pemerataan pendapatan antara surplus dan defisit muslim atau bahkan menjadikan kelompok defisit (mustahiq) menjadi surplus (muzakki).

Dalam kaitan hal tersebut, Agar dana zakat yang disalurkan itu dapat berdaya guna dan berhasil guna, maka pemanfaatannya harus selektif untuk kebutuhan konsumtif atau produktif. Mekanisme distribusi zakat kepada mustahiq bersifat konsumtif dan juga produktif. Menurut Mufraini distribusi zakat tidak hanya dengan dua cara akan tetapi ada tiga yaitu: distribusi konsumtif, distribusi produktif, dan investasi.

Pada dasarnya pola pendistribusian zakat bersifat konsumtif artinya bentuk yang diterima mustahiq hanya untuk memenuhi kebutuhan pangan atau kebutuhan pokok sehari-hari seperti pembagian sembako. Namun terdapat juga konsumtif nonmakanan dalam program pendistribusian di BAZNAS Ciamis sendiri terdapat beberapa program yang bersifat konsumtif dalam distribusinya. Wacana zakat produktif semakin giat digencarkan, mendorong setiap lembaga zakat untuk merumuskan program terkait dengan pendistribusian zakat bersifat produktif, tak terkecuali di BAZNAS Ciamis. Pak Kikin Selaku bidang pelaksana mengatakan telah berhasil merumuskan beberapa program. Produktif tersebut bentuknya bisa property dan juga pemberdayaan masyarakat atau mustahiq itu sendiri, terdapat beberapa program yang sifatnya pemberian property diantara program bantuan pembangunan rutilahu, bantuan sarana dan prasarana sekolah, dan bantuan pembangunan infrastruktur sosial dasar. Sedangkan program bentuk distribusi produktif berbasis pemberdayaan di antaranya bantuan modal usaha kecil (BMUK), dan bantuan modal usaha kecil melalui BMT.

Adapun bentuk pendayagunaan zakat produktif di BAZNAS Ciamis *Pertama*, bidang Ekonomi yaitu Bantuan Modal Usaha Kecil (BMUK) yang disalurkan langsung oleh BAZNAS dan Bantuan Modal Usaha Kecil Melalui BMT. Berdasarkan hasil penelitian bentuk pendayagunaan di BAZNAS Ciamis berbasis pemberdayaan masyarakat melalui pemberian modal usaha baik yang diberikan langsung atau melalui BMT sebagai mitra. Pendistribusian dana zakat dalam bentuk pemberian modal sudah dilaksanakan, Kecamatan Panawangan Desa Kartajaya telah menerima hasil ternak domba sebagai bentuk pemberian

modal usaha kecil untuk kemudian dikelola oleh para *mustabiq*. Selanjutnya bentuk pendayagunaan zakat di BAZNAS berkerja sama dengan BMT untuk menyalurkan modal kepada para *mustabiq*.

Berikut data perencanaan penyaluran pendistribusian zakat profuktif yang langsung dikelola oleh BAZNAS Ciamis

Tabel 1. Perencanaan pendistribusian zakat produktif BAZNAS Ciamis

PENDISTRIBUSIAN	KATEGORI ASNAF	ALOKASI DANA
PROGRAM SOSIAL (CIAMIS PEDULI)		
Bantuan Muallaf	Muallaf	
Bantuan Musafir/Kehabisan Bekal/Ibn Sabil	Ibnu Sabil	
Bantuan Pembayaran Utang Kebutuhan Pangan	Gharimin	25 %
Bantuan Pembebasan Human Trafficking	Riqab	
Bantuan Bencana Alam	Miskin	
Bantuan Pembangunan Rutilahu	Miskin	
Bantuan Infrastruktur Sosial Dasar		
PROGRAM EKONOMI (CIAMIS SEJAHTERA)		
Bantuan Modal Usaha Kecil (BMUK)	Miskin	
Bantuan Modal Usaha Kecil Melalui BMT	Miskin	20 %
Qordhul Hasan	Miskin	
BLT Konsumtif Daerah Rawan Ekonomi	Miskin	
Bantuan Pekerja Sukarelawan Prasejahtera	Miskin	
PROGRAM PENDIDIKAN (CIAMIS CERDAS)		
Bantuan Biaya Pendidikan Siswa Tidak Mampu/Yatim	Miskin	
Bantuan Beasiswa Prestasi	Sabilillah	15 %
Bantuan Guru Sukarelawan Prasejahtera	Sabilillah	
Bantuan Sarana dan Prasarana Pendidikan	Sabilillah	
PROGRAM KESEHATAN (CIAMIS SEHAT)		
Bantuan Pengobatan Gratis	Miskin	
Bantuan Perawatan Pasien Opname	Miskin	
Bantuan Khitanan	Miskin	15 %
Bantuan Alat Penunjang Kesehatan	Miskin	
PROGRAM DA'WAH (CIAMIS AGAMIS)		
Bantuan Rehab Sarana Keagamaan / Mesjid	Sabilillah	
Bantuan Pendidikan Kader Ulama/Santri	Sabilillah	12,50 %
Bantuan Pelatihan Keagamaan	Sabilillah	
Bantuan Kegiatan Syiar Islam	Sabilillah	
BEBAN PENGELOLAAN (OPERASIONAL)		

Beban Amil	Amilin	
Beban Sosialisasi, Kajian dan Layanan Muzaki	Amilin	12,50 %
Beban Administrasi Umum	Amilin	
Beban Pajak	Amilin	
Amortisasi/Penyusutan	Amilin	
Beban Lainnya	Amilin	

Sumber : Arsip BAZNAS Ciamis

Perencanaan pendayagunaan zakat produktif BAZNAS Ciamis

Secara riil, dana zakat dapat dialokasikan untuk mengatasi dampak dari pembangunan ekonomi Indonesia, ya kini berupa utang, pengangguran dan kemiskinan. Adapun multiplier effect dari zakat yaitu menambah jumlah muzakki, melipatgandakan penguasaan asset dan modal ditangan umat Islam dan membuka lapangan kerja yang luas. Keberadaan lembaga amil zakat merupakan sebuah solusi dalam mengadakan penghimpunan dan penyaluran zakat, menjadikan zakat sebagai salah satu instrument yang secara khusus dapat mengatasi masalah kemiskinan dan dapat menyejahterakan ekonomi masyarakat. Saat ini dana zakat yang dikelola lembaga amil zakat tidak hanya dapat dimanfaatkan bersifat konsumtif, akan tetapi lebih kepada diberdayakan secara produktif melalui program-program pemberdayaan ekonomi, karena ini yang akan membantu para mustahik tidak hanya dalam jangka pendek tetapi untuk jangka yang lebih panjang. Pemberdayaan ekonomi di sini tidak hanya sekedar memberikan dana zakat produktif begitu saja, namun disertai pengawasan dan pengontrolan dari pihak lembaga itu sendiri sehingga dana zakat tersebut dalam pendistribusiannya dapat berjalan lebih optimal dan dapat memberikan banyak dampak positif untuk bidang-bidang lain di sekitar lingkungan program dana zakat produktif. Sebagai contoh kecil bantuan konsumtif yang diberikan kepada mustahik akan meningkatkan daya beli mustahik tersebut atas suatu barang yang menjadi kebutuhannya. Peningkatan daya beli atas suatu barang ini akan berimbas pada peningkatan produksi suatu perusahaan, imbas dari peningkatan produksi adalah penambahan kapasitas produksi yang hal ini berarti perusahaan akan menyerap tenaga kerja lebih banyak. Sementara itu di sisi lain peningkatan produksi akan meningkatkan pajak yang dibayarkan perusahaan kepada negara. Bila penerimaan negara bertambah, maka negara akan mampu menyediakan sarana dan prasarana untuk pembangunan serta mampu menyediakan fasilitas publik bagi masyarakat. Dari gambaran di atas terlihat bahwa dari pembayaran zakat mampu menghasilkan efek berlipat ganda (multiplier effect) dalam perekonomian, yang pada akhirnya secara tidak langsung akan berimbas pula kepada kita. Apabila zakat diberikan dalam bentuk bantuan produktif seperti modal kerja atau dana bergulir, maka sudah barang tentu efek pengganda yang didapat akan lebih besar lagi dalam suatu perekonomian. Berdasarkan mekanisme tersebut dapat terlihat bahwa pengelolaan zakat yang tepat, profesional dan akuntabel akan mampu mendayagunakan zakat serta akan memberikan efek

pengganda yang cukup signifikan dalam perekonomian terutama dalam membantu pemerintah untuk mengentaskan dampak dari pembangunan ekonomi melalui program-program pemberdayaan masyarakat.

Pemberdayaan masyarakat sebenarnya mengacu kepada kata *empowerment*, yaitu sebagai upaya untuk mengaktualisasikan potensi yang sudah dimiliki sendiri oleh masyarakat. Jadi, pendekatan pemberdayaan masyarakat titik beratnya adalah penekanan pada pentingnya masyarakat local yang mandiri sebagai suatu sistem yang mengorganisir diri mereka sendiri. Pada dasarnya, memberdayakan masyarakat adalah upaya untuk meningkatkan harkat dan martabat masyarakat yang dalam kondisi sekarang tidak mampu melepaskan diri dari perangkap kemiskinan dan keterbelakangan. Dengan kata lain, memberdayakan adalah memampukan dan memandirikan masyarakat. Upaya pemberdayaan masyarakat pada hakikatnya selalu dihubungkan dengan karakteristik sasaran sebagai suatu komunitas yang mempunyai ciri, pada masyarakat petani tidak sama dengan pemberdayaan masyarakat peternak, walaupun tujuan pemberdayaan adalah sama. Hal ini dimungkinkan karena adanya berbagai faktor yang melatarbelakangi termasuk menyangkut sosial budaya setempat. Dalam kerangka pemberdayaan masyarakat yang terpenting adalah dimulai dengan bagaimana cara menciptakan kondisi, suasana, atau iklim yang memungkinkan potensi masyarakat untuk berkembang. Dalam konsep pemberdayaan masyarakat, perlu diketahui potensi atau kekuatan yang dapat membantu proses perubahan agar dapat lebih cepat dan terarah, sebab tanpa adanya potensi atau kekuatan yang berasal dari masyarakat itu sendiri maka seseorang, kelompok, organisasi, atau masyarakat akan sulit bergerak untuk melakukan perubahan. Kekuatan pendorong ini dalam masyarakat, harus ada atau bahkan diciptakan lebih dulu pada awal proses perubahan dan harus dapat dipertahankan selama proses perubahan dan harus dapat dipertahankan selama proses perubahan tersebut berlangsung. Dari uraian itu dapat dipahami bahwa keberdayaan masyarakat pada umumnya terletak pada proses pengambilan keputusan sendiri untuk mengembangkan pilihan-pilihan adaptasi terhadap perubahan lingkungan dan sosialnya. Oleh karena itu, pemahaman mengenai proses adaptasi masyarakat, baik petani, peternak, pedagang terhadap lingkungannya merupakan informasi yang penting dalam pembangunan yang berorientasi pada manusia. Adapun perencanaan-perencanaan pendayagunaan zakat sebagai berikut:

Pertama, bidang Ekonomi yaitu Bantuan Modal Usaha Kecil (BMUK) yang disalurkan langsung oleh BAZNAS dan Bantuan Modal Usaha Kecil Melalui BMT. Berdasarkan hasil penelitian bentuk pendayagunaan di BAZNAS Ciamis berbasis pemberdayaan masyarakat melalui pemberian modal usaha baik yang diberikan langsung atau melalui BMT sebagai mitra. Pendistribusian dana zakat dalam bentuk pemberian modal sudah dilaksanakan, Kecamatan Panawangan Desa Kartajaya telah menerima hasil ternak domba sebagai bentuk pemberian modal usaha kecil untuk kemudian dikelola oleh para *mustahiq*. Selanjutnya bentuk

pendayagunaan zakat di BAZNAS berkerja sama dengan BMT untuk menyalurkan modal kepada para *mustahiq*.

Kedua, dalam bidang pendidikan, bantuan biaya pendidikan bagi siswa tidak mampu, bantuan beasiswa prestasi, dan sarana prasarana pendidikan adalah program sudah direalisasikan oleh BAZNAS Ciamis. Salah satu UPTD yang menerima bantuan biaya pendidikan dalam bentuk paket yang berisi perlengkapan alat-alat sekolah tersebut ialah UPTD Kecamatan Baregbeg. Bantuan tersebut diharapkan dapat menekan laju anak-anak yang putus sekolah karena kurang biaya dan mampu menumbuhkan motivasi siswa/siswi dalam mengikuti proses pembelajaran, sehingga mampu menjadi peserta didik yang beprestasi. Untuk menakar sejauh mana keberhasilan dari program ini maka berdasarkan keterangan dari SDN 3 Baregbeg BAZNAS Ciamis telah berhasil menekan jumlah siswa putus sekolah dan meningkatkan motivasi siswa.

Untuk mengukur tingkat keberhasilan dari pendayagunaan zakat tersebut penulis agak kesulitan karena sulit menentukan indikator dari keberhasilan itu sendiri. Namun penulismenilai keberhasilan dari pendayagunaan zakat tersebut apabila pendayagunaan itu bermanfaat bagi masyarakat atau *mustahiq*, menunjukkan perkembangan, dan mampu menghasilkan.

Pertama dalam bidang ekonomi, sebelumnya BAZNAS Ciamis telah merealisasikan program Bantuan Modal Usaha Kecil (BMUK) dan Bantuan Modal Kecil melalui BMT. Program BMUK tersebut dirasakan manfaatnya oleh para *mustahiq*, mereka yang sebelumnya tidak mempunyai akses pekerjaan kini mereka bisa mengelola usaha hasil dari bantuan BAZNAS tersebut.

Berdasarkan data tersebut maka dalam pendayagunaan zakat produktif di BAZNAS Ciamis dalam bidang ekonomi dikatakan sudah berhasil karena manfaatnya dapat dirasakan masyarakat, kemudian usaha/ BMT tersebut mengalami perkembangan.

Kedua, dalam bidang pendidikan, bantuan biaya pendidikan bagi siswa tidak mampu, bantuan beasiswa prestasi, dan sarana prasarana pendidikan adalah program sudah direalisasikan oleh BAZNAS Ciamis. Salah satu UPTD yang menerima bantuan biaya pendidikan dalam bentuk paket yang berisi perlengkapan alat-alat sekolah tersebut ialah UPTD Kecamatan Baregbeg. Bantuan tersebut diharapkan dapat menekan laju anak-anak yang putus sekolah karena kurang biaya dan mampu menumbuhkan motivasi siswa/siswi dalam mengikuti proses pembelajaran, sehingga mampu menjadi peserta didik yang beprestasi. Untuk menakar sejauh mana keberhasilan dari program ini maka berdasarkan keterangan dari SDN 3 Baregbeg BAZNAS Ciamis telah berhasil menekan jumlah siswa putus sekolah dan meningkatkan motivasi siswa.

PENUTUP

Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan beberapa terkait dengan Manajemen Zakat Produktif sebagai berikut Perencanaan strategi *fundraising* di BAZNAS Ciamis yaitu (1) Bekerjasama dengan DPRD Ciamis (2) Membentuk

Unit Pengumpul Zakat (UPZ) (3) Bekerjasama dengan pengusaha-pengusaha yang sudah *benefit* di wilayah Kabupaten Ciamis (4) Bekerjasama dengan sekretaris daerah (SEKDA) Guna menginstruksikan seluruh SKPD membayar zakat. Kemudian Metode *fundraising* di BAZNAS Ciamis menerapkan Metode langsung dan tidak langsung.

Sedangkan untuk perencanaan pendistribusian zakat di BAZNAS Ciamis (1) Program Sosial (2) Program Ekonomi (3) Program Pendidikan (4) Program Kesehatan (5) Program Dakwah. Pola pendistribusian di BAZNAS Ciamis meliputi pola pendistribusian konsumtif dan pola pendistribusian produktif. Perencanaan bentuk pendayagunaan zakat di BAZNAS Ciamis berbasis pemberdayaan masyarakat, mustahiq menerima bantuan modal secara langsung oleh BAZNAS maupun melalui BMT untuk kemudian dikelola oleh mustahiq.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdillah, Z. (2013). *Mekanisme Pengelolaan Zakat, Infak dan Shadakah Dalam Upaya Mengentaskan Kemiskinan di Badan Amil Zakat Jl. Ahmad Yani No 73 Kab. Purwakarta, Skripsi*. UIN Sunan Gunung Djati Bandung.
- Asnaini. (2008). *Zakat Produktif dalam Perspektif Hukum Islam*, Bengkulu: Pustaka Pelajar
- Moch, T. (2005). *Pengelolaan Zakat Produktif*, City Store Malang.
- Mufraini, A. (2006). *Akuntansi dan Manajemen Zakat*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group
- Nasrudin, E. (2010). *Psikologi Manajemen*, Bandung: Pustaka Setia
- Rita, N. (2011). *Starategi Pendayagunaan Zakat Produktif Melalui Program Lumbung Desa di Finergi Foundation. Skripsi*. UIN Sunan Gunung Djati Bandung
- Rustanto, B. (2015). *Menangani Kemiskinan*, Bandung: PT Remaja Rosdakarya
- Setiawan, A. I. (2012). *Dakwah Berbasis Pemberdayaan Ekonomi dan Peningkatan Kesejahteraan Mad'u. Academic Journal for Homiletic Studies*. 6(02) 152-153
- Subhi, N. (1985). *Kemiskinan dan Keterbelakangan di Negara-negara Muslim*, Bandung: Mizan dan Yayasan Tunas Bangsa
- Suharto, E (2013). *Kemiskinan dan Perlindungan Sosial di Indonesia*, Bandung: Alfabeta Bandung
- Wawan, S. (2011). *Risalah Zakat Infak dan Sedekah*, Bandung: Humaniora